



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Musliadi als Adi Bin Razali**
2. Tempat lahir : Jeulikat
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KK Desa Darussalam Kecamatan Nisam
Antara Kabupaten Aceh Utara, alamat sekarang
Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Musliadi als Adi Bin Razali ditahan dalam Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Rifda Bin Armansyah**
2. Tempat lahir : Jamuan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /12 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Terdakwa Muhammad Rifda Bin Armansyah ditahan dalam Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Taufik M.Noer, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara , berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan terbukti melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kabel induk listrik ukuran 4C x 20 dengan panjang \pm 2 meter berwarna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak PT KKA (Persero) melalui saksi Juardi Bin Jamaah.

- 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning campur biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah pada hari Selasa pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Komplek PT KKA Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik ukuran 4c x 20 dengan panjang \pm 2 meter, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali, Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah dan Sdr. Muhammad Diah (DPO) sedang duduk-duduk minum kopi disebuah Keude Desa Jamuan lalu sdr. Muhammad Diah (DPO) mengajak Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah untuk mencuri kabel milik PT KKA dengan berkata "malam ini kita curi kabel karena polisi tidak menjaga karena lebaran". Sdr. Muhammad Diah juga menyuruh Terdakwa I Musliadi Alias Adi Bin Razali membawa gergaji besi untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah membawa pacul (besi tajam) untuk menggali. Setelah sepakat kemudian Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa sedangkan Sdr. Muhammad Diah (DPO) langsung menuju ke lokasi dan menunggu dibelakang klinik PT KKA. Selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dengan membawa gergaji besi ditangannya dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah membawa pacul sama-sama berjalan kaki menuju ke area PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnya dan ketika sampai dibelakang klinik Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah melihat sdr. Muhammad Diah (DPO) sudah berada dilokasi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta Sdr. Muhammad diah (DPO) sepakat bekerjasama dan membagi peran masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa I MUSLIASI als ADI Bin RAZALI berperan sebagai orang yang mengangkat tanah yang digali dan yang memotong kabel
 2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH berperan sebagai pemantau petugas keamanan (satpam) PT. KKA
 3. Sdr. MUHAMMAD DIAH berperan sebagai penggali tanah
- Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Diah (DPO) selesai menggali tanah dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil mendapatkan kabel induk listrik dan memotongnya, kemudian datang saksi Muzakir Walad (Satpam PT KKA) saksi Ismail Bin Yusuf (Satpam PT KKA), sdr. Abdullah AR (Satpam PT KKA) dan sdr. FADLI (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sudah mengintai sejak tadi lalu menyenter dan menangkap Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, sedangkan Sdr. Muhammad Diah berhasil

Halaman 4 dari 4 | Putusan Nomor 2021/10.2/2021/11/PSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang \pm 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PTKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 363 ayat

(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juardi Bin Jamaah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di belakang klinik PT KKA Desa Jamuan, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah;
- Bahwa barang yang dicuri adalah kabel induk listrik ukuran kabel 4c x 20 dengan panjang 2 meter berwarna hitam milik PT KKA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian, saksi mengetahui kejadian pencurian setelah ditelepon oleh Satpam PT KKA yang mengatakan “kami sudah menangkap pelaku pencurian kabel dan saat ini sudah kami amankan di Pos Piket Satpam” lalu saksi pergi dari rumah langsung menuju ke Pos Satpam PT KKA;
- Bahwa sesampai di Pos Satpam PT KKA saksi melihat Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah sudah diamankan oleh Satpam PT KKA;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada para Terdakwa “apakah kamu yang mencuri kabel listrik KKA” para Terdakwa menjawab “ ya..kami yang mencurinya” dan para Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliadi Als Adi Bin Razali bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta Muhammad Diah (DPO) sudah mufakat untuk melakukan pencurian kabel listrik milik PT KKA;

- Bahwa pihak PT KKA tidak memberi izin kepada Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah untuk mengambil kabel induk listrik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PT KKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Ismail Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di belakang klinik PT KKA Desa Jamuan, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang yang dicuri adalah kabel induk listrik ukuran kabel 4c x 20 dengan panjang 2 meter berwarna hitam milik PT KKA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib, saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di PT KKA di Desa Jamuan, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Utara, tiba-tiba saksi ditelepon oleh Sdr. Abdullah AR satpam PT KKA mengatakan kepada saksi "ada pencuri sedang menggali kabel dibelakang klinik" dan saksi menjawab "Ok.. saya langsung ke lokasi namun saya panggil piket satpam lainnya";
- Bahwa setelah menutup telepon saksi menuju ke tempat Sdr. Abdullah dan bersama-sama langsung menuju lokasi pencurian lalu berdiri disudut kantor dengan maksud untuk mengintip dan memantau pelaku pencurian dan sekitar jarak 20 meter dibelakang klinik PT KKA saksi mendengar sedang ada suara galian kabel induk listrik lalu saksi menelepon saksi Muzakir Walat yang sedang piket satpam di area pabrik untuk memberitahukan bahwa ada pencuri sedang menggali kabel dan menyuruh saksi Muzakir Walat pergi lewat depan klinik dan menyenternya sedangkan saksi menyenter dari belakang klinik;
- Bahwa saat Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta teman Terdakwa yang bernama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Diah (DPO) sedang mengambil kabel listrik tiba-tibamelihat ada yang menyenter kearahnyalangsung melarikan diri,lalu saksi, saksi Muzakir Walat dan Sdr. Fadhil anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA yang berada diposisi depan klinik mengejar para Terdakwasehingga berhasil menangkap Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah namun sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukura 4c x 20 dengan panjang 2 meter berwarna hitam dan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning campur biru di Pos Satpam lalu saksi menelepon saksi Juardi Bin Jamaah Kasi PAM PT KKA untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PT KKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Muzakir Walat Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di belakang klinik PT KKA Desa Jamuan, Kec. Banda Baro, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa barang yang dicuri adalah kabel induk listrik ukuran kabel 4c x 20 dengan panjang 2 meter berwarna hitam milik PT KKA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib, saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di PT KKA di Desa Jamuan, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Utara tiba-tiba saksi ditelepon oleh sdr. ISMAIL YUSUFjuga satpam PT KKA mengatakan kepada saksi “ada pencuri sedang menggali kabel dibelakang klinik” dan saksi menjawab “Ok.. sayadatang ke tempat tersebut”.Lalu saksi mematikan handphone,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keluar dari pos piket saksi langsung bertemu dengan Sdr. Fadhil yang juga sedang melaksanakan piket, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. Fadhil bahwa ada pencuri dibelakang klinik PT KKA;

- Bahwa saat saksi dan saksi Fadhil sampai dilokasi saksi melihat saksi Ismail Yusuf sudah menyenter kearah Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta teman Terdakwa yang bernama Muhammad Diah (DPO) yang sedang menggali kabel listrik;
- Bahwa saat Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, Saksi Ismail Yusuf melihat ada yang menyenter langsung melarikan diri sehingga saksi, Sdr. Fadhil anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA dan saksi Ismail Yusuf mengejar para Terdakwa kemudian berhasil menangkap Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah namun Sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukura 4c x 20 dengan panjang 2 meter berwarna hitam dan 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning campur biru di Pos Satpam lalu saksi menelepon saksi Juardi Bin Jamaah Kasi PAM PT KKA untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PT KKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di area PT KKA Desa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamuan Kec. Bandar Baru Kab. Aceh Utara berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah mencuri 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan caramasuk kedalam area PT KKA melalui pagar yang sudah ada lubangnya menuju ke belakang klinik PT KKA lalu Sdr. Muhammad Diah (DPO) menggali tanah dengan menggunakan pacul yang dibawa oleh Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah untuk mengambil kabel listrik, setelah mendapat kabel listrik lalu Terdakwa I memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa I bawa dari rumah, sedangkan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah mengawasi atau memantau petugas keamanan (satpam) yang bertugas;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah dan Sdr. Muhammad Diah (DPO) sedang duduk-duduk minum kopi disebuah Keude Desa Jamuan lalu Sdr. Muhammad Diah (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah untuk mencuri kabel milik PT KKA dengan berkata "malam ini kita curi kabel karena polisi tidak menjaga karena lebaran". Sdr. Muhammad Diah juga menyuruh Terdakwa I membawa gergaji besi untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah membawa pacul (besi tajam) untuk menggali;
- Bahwa setelah mufakat Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa sedangkan Sdr. Muhammad Diah (DPO) langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah ada persiapan Terdakwa I membawa gergaji besi ditangannya dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah membawa pacul sama-sama berjalan kaki menuju ke area PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnya dan ketika sampai dibelakang klinik Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah melihat Sdr. Muhammad Diah (DPO) sudah berada dilokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta Sdr. Muhammad Diah (DPO) sepakat bekerjasama dan membagi peran masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa I MUSLIASI als ADI Bin RAZALI berperan sebagai orang yang mengangkat tanah yang digali dan yang memotong kabel

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH berperan sebagai pemantau petugas keamanan (satpam) PT. KKA
 3. Sdr. MUHAMMAD DIAH berperan sebagai penggali tanah
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Diah (DPO) menggali tanah dengan menggunakan pacul yang dibawa oleh Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah setelah mendapat kabel listrik lalu Terdakwa I memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa I bawa, sedangkan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah memantau atau mengawasi satpam yang bertugas di PT. KKA;
 - Bahwa saat Terdakwa I berhasil memotong kabel listrik tiba-tiba datang satpam PT KKA datang mengejar dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah sedangkan Sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil melarikan diri.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang \pm 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA;
 - Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwal bersalah dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah :

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib di area PT KKA Desa Jamuan Kec. Bandar Baru Kab. Aceh Utara berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali mencuri 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan cara masuk kedalam area PT KKA melalui pagar yang sudah ada lubangnya menuju ke belakang klinik PT KKA lalu Sdr. Muhammad Diah (DPO) menggali tanah dengan menggunakan pacul yang Terdakwa II bawa untuk mengambil kabel listrik, setelah mendapat kabel listrik lalu Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawanya dari rumah, sedangkan Terdakwa II mengawasi atau memantau petugas keamanan (satpam) yang bertugas;

- Bahwa bermula pada hari Selasa, pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa II, Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Sdr. Muhammad Diah (DPO) sedang duduk-duduk minum kopi disebuah Keude Desa Jamuan lalu Sdr. Muhammad Diah (DPO) mengajak Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa untuk mencuri kabel milik PT KKA dengan berkata "malam ini kita curi kabel karena polisi tidak menjaga karena lebaran". Sdr. Muhammad Diah (DPO) juga menyuruh Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali membawa gergaji besi untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II membawa pacul (besi tajam) untuk menggali;
- Bahwa setelah mufakat Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa sedangkan Sdr. Muhammad Diah (DPO) langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah ada persiapan Terdakwa II dengan membawa gergaji besi ditangan pergi ke rumah Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali lalu Terdakwa II membawa pacul (besi tajam) dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali membawa gergaji besi ditangannya sama-sama berjalan kaki menuju ke area PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnya dan ketika sampai dibelakang klinik Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali melihat Sdr. Muhammad Diah (DPO) sudah berada di lokasi.
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali serta Sdr. Muhammad Diah (DPO) sepakat bekerjasama dan membagi peran masing-masing yaitu :
 1. Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI berperan sebagai orang yang mengangkat tanah yang digali dan yang memotong kabel
 2. Sdr. MUHAMMAD DIAH berperan sebagai penggali tanah
 3. Sedangkan Terdakwa II memantau atau mengawasi petugas keamanan (satpam) PT. KKA
- Bahwa kemudian Sdr. Muhammad Diah (DPO) menggali tanah dengan menggunakan pacul yang dibawa oleh Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah setelah mendapat kabel listrik lalu Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi yang dibawanya, sedangkan Terdakwa II memantau atau mengawasi satpam yang bertugas di PT. KKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali berhasil memotong kabel listrik tiba-tiba datang satpam PT KKA datang mengejar dan menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali sedangkan Sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang ± 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa II bersalah dan dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang ± 2 (dua) meter berwarna hitam ;
2. 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di area pabrik PT KKA Desa Jamuan, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Utara Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah dan sdr. Muhammad Diah (DPO) mengambil 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnyadan ketika sampai dibelakang klinik PT KKA Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah bertemu dengan Sdr. Muhammad Diah (DPO) sudah menunggu dilokasi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Muhammad Diah (DPO) langsung menggali tanah setelah mendapat kabel listrik Terdakwa I Musliadi langsung memotong kabel listrik tersebut sedangkan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah mengawasi atau memantau keamanan disekitar lokasi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Diah (DPO) selesai menggali tanah dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil mendapatkan kabel induk listrik dan memotongnya, kemudian datang saksi Muzakir Walad (Satpam PT KKA) saksi Ismail Bin Yusuf (Satpam PT KKA), Sdr. Abdullah AR (Satpam PT KKA) dan Sdr. Fadli (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sudah mengintai sejak tadi lalu menyenter dan menangkap Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, sedangkan Sdr. Muhammad Diah berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang \pm 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PTKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan, untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa ditangkap oleh sdr. FADLI (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di belakang klinik PT KKA Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara karena mengambil 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA tanpa izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di area pabrik PT KKA Desa Jamuan Kec. Bandar Baru Kab. Aceh Utara Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH dan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) mengambil 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnyadan ketika sampai dibelakang klinik PT KKA Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH bertemu dengan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) sudah menunggu dilokasi. Selanjutnya sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) langsung menggali tanah setelah mendapat kabel listrik Terdakwa I MUSLIADI langsung memotong kabel listrik tersebut sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH mengawasi atau memantau keamanan disekitar lokasi. ;

Menimbang, bahwa pada saat sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) selesai menggali tanah dan Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) berhasil mendapatkan kabel induk listrik dan memotongnya, kemudian datang saksi MUZAKIR WALAD (Satpam PT KKA) saksi ISMAIL Bin YUSUF (Satpam PT KKA), sdr. ABDULLAH AR (Satpam PT KKA) dan sdr. FADLI (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sudah mengintai sejak tadi lalu menyenter dan menangkap Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH, sedangkan sdr. MUHAMMAD DIAH berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang \pm 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PT .KKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3.Pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI, Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH dan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) sedang duduk-duduk minum kopi disebuah Keude Desa Jamuanlalu sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) mengajak Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH untuk mencuri kabel milik PT KKA dengan berkata "malam ini kita curi kabel karena polisi tidak menjaga karena lebaran". Sdr. MUHAMMAD DIAH juga menyuruh Terdakwa I MUSLIADI alias ADI Bin RAZALI membawa gergaji besi untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH membawa pacul (besi tajam) untuk menggali. Setelah sepakat kemudian Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH pulang kerumah masing-masing untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa sedangkan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) langsung menuju ke lokasi dan menunggu dibelakang klinik PT KKA. Selanjutnya Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dengan membawa gergaji besi ditangannya dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH membawa pacul

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



sama-sama berjalan kaki menuju ke area PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnya dan ketika sampai dibelakang klinik Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH melihat sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) sudah berada dilokasi.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH serta sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) sepakat bekerjasama dan membagi peran masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI berperan sebagai orang yang mengangkat tanah yang digali dan yang memotong kabel
2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH berperan sebagai pemantau petugas keamanan (satpam) PT. KKA
3. Sdr. MUHAMMAD DIAH berperan sebagai penggali tanah

Menimbang bahwa pada saat sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) selesai menggali tanah dan Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) berhasil mendapatkan kabel induk listrik dan memotongnya, kemudian datang saksi MUZAKIR WALAD (Satpam PT KKA) saksi ISMAIL Bin YUSUF (Satpam PT KKA), sdr. ABDULLAH AR (Satpam PT KKA) dan sdr. FADLI (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sudah mengintai sejak tadi lalu menyenter dan menangkap Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH, sedangkan sdr. MUHAMMAD DIAH berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang + 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA dan akibat perbuatanTerdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH, PT.KKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa ditangkap oleh sdr. FADLI (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yaitu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di belakang klinik PT KKA Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara karena mengambil 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA tanpa izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di area pabrik PT KKA Desa Jamuan Kec. Bandar Baru Kab. Aceh Utara Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta Sdr. Muhammad Diah (DPO) mengambil 1 (satu) potong kabel induk listrik milik PT KKA dengan cara masuk melalui pagar PT KKA yang sudah ada lubangnya dan ketika sampai dibelakang klinik PT KKA Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH bertemu dengan Sdr. Muhammad Diah (DPO) sudah menunggu dilokasi dimana sebelumnya sudah mufakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah serta Sdr. Muhammad Diah (DPO) sepakat bekerjasama dan membagi peran masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I MUSLIADI als ADI Bin RAZALI berperan sebagai orang yang mengangkat tanah yang digali dan yang memotong kabel.
2. Terdakwa II MUHAMMAD RIFDA Bin ARMANSYAH berperan sebagai pemantau petugas keamanan (satpam) PT. KKA.
3. Sdr. MUHAMMAD DIAH (DPO) berperan sebagai penggali tanah.

Menimbang, bahwa pada saat Sdr. Muhammad Diah (DPO) selesai menggali tanah dan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan sdr. Muhammad Diah (DPO) berhasil mendapatkan kabel induk listrik dan memotongnya, kemudian datang saksi Muzakir Walad (Satpam PT KKA) saksi Ismail Bin Yusuf (Satpam PT KKA), Sdr. Abdullah AR (Satpam PT KKA) dan Sdr. Fadli (anggota Polres Lhokseumawe yang bertugas jaga di PT KKA) yang sudah mengintai sejak tadi lalu menyenter dan menangkap Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, sedangkan sdr. Muhammad Diah berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah beserta barang bukti berupa 1 (satu) gergaji besi warna kuning campur biru dan 1 (satu) potong kabel induk listrik dengan ukuran kabel 4 C x 20 dengan panjang \pm 2 (dua) meter berwarna hitam dibawa ke Pos Satpam PT KKA dan kemudian diserahkan ke Polsek Nisam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah tidak mendapat izin untuk mengambil kabel induk listrik milik PT KKA;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah, PTKKA mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kabel induk listrik ukuran 4C x 20 dengan panjang \pm 2 meter berwarna hitam yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari PT. KKA, maka dikembalikan kepada PT. KKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning campur biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Musliadi Als Adi Bin Razali dan Terdakwa II Muhammad Rifda Bin Armansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kabel induk listrik ukuran 4C x 20 dengan panjang \pm 2 meter berwarna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak PT KKA (Persero) melalui saksi Juardi Bin Jamaah.
 - 1 (satu) buah gergaji besi berwarna kuning campur biru.
dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. , Nurul Hikmah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 08 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T. Latiful, S.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Muhifuddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri